

# **KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA KONSUMEN DENGAN TRANSPORTASI ONLINE KHUSUSNYA GRAB CAR ERA PANDEMI COVID 19**

I Kadek Adi Surya

Email: [adysurya10@yahoo.com](mailto:adysurya10@yahoo.com)

## ***Abstract***

*After the COVID-19 pandemic, in general, inevitably, one of the factors teaches us to work together in various activities in living life. In ordering this grab car, there is an agreement between the consumer and the grab car service provider regarding the pick-up location. online road transportation service providers pick up consumers to locations and deliver consumers to pre-agreed destinations online. It is undeniable that online road transportation has many advantages. In the midst of the advantages of the grab car, then the question arises regarding whether the agreement between consumers and grab car as an online road transportation service provider is valid*

**Keywords:** Covid-19, Agreement, Grab

## **Abstrak**

Pasca pandemic covid 19 pada umumnya mau tidak mau diarahkan salah satu faktor mengajarkan kita untuk saling bekerjasama dalam berbagai aktifitas dalam menjalani kehidupan. Dalam pemesanan *grab car* ini terjadi kesepakatan antara konsumen dengan penyedia jasa *grab car* mengenai lokasi penjemputan. penyedia jasa transportasi jalan *online* menjemput konsumen ke lokasi dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara *online*. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi jalan *online* memiliki banyak keunggulan. Ditengah keunggulan *grab car*, kemudian muncul pertanyaan terkait apakah perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah.

**Kata Kunci :** Covid-19, Perjanjian, Grab

## A. Pendahuluan

Dengan pasca pandemic covid 19 pada umumnya mau tidak mau diarahkan salah satu faktor mengajarkan kita untuk saling bekerjasama dalam berbagai aktifitas dalam menjalani kehidupan. Perkembangan bidang transportasi menjadi salah satu faktor di Indonesia yang digunakan dalam melakukan aktifitas yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah transportasi setiap harinya di seluruh penjuru negeri ini. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 1998, h. 7)

Dengan adanya transportasi di era COVID -19 sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keseharian dalam hidup. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, gerakan 3M juga dibarengi dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan pemaparan yang lebih banyak lagi. Diharapkan upaya-upaya yang telah dijalankan ini masyarakat dapat menaati dan menerapkannya sehingga antara pemerintah dan segala lini masyarakat saling bersinergi untuk mencegah pandemi COVID-19.

Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya transportasi darat. Hal tersebut dikarenakan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh transportasi darat. Transportasi darat sangat berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Tanpa adanya transportasi masyarakat tidak akan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sangat diperlukannya transportasi darat yang efisien guna mendukung kehidupan masyarakat. Dalam melakukan aktifitasnya masyarakat sering menggunakan transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum seperti angkutan kota, bus, taxi dan lain-lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak memiliki transportasi pribadi. Tetapi transportasi umum tidak mudah didapat sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu transportasi umum. Karena adanya permasalahan tersebut, banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa transportasi yang lebih efisien guna memudahkan konsumen yang memakai jasa transportasi. Jasa transportasi dalam perkembangan sejarahnya mengalami perubahan bentuk dibidang teknologi yang dipakai. Persaingan jasa transportasi lebih banyak pada bentuk teknologi yang lebih maju dan efisien bagi pengguna jasa itu.

Teknologi mengantarkan manusia pada suatu kemudahan dan efisiensi khususnya waktu dan tenaga. Sehingga dalam konteks jasa transportasi, teknologi ini sangat mempengaruhi pelayanan yang ada. Ditengah kondisi macet dan permasalahan sarana prasarana transportasi yang masih sering bermasalah di Indonesia sangat membutuhkan perkembangan teknologi yang canggih untuk memudahkan manusia. Perkembangan teknologi tersebut banyak digunakan oleh jasa pelayanan transportasi untuk memberikan layanan pemesanan jasa transportasi berbasis *online*. Sehingga konsumen lebih mudah untuk mendapatkan jasa transportasi dimanapun konsumen berada, cukup dengan mengakses jasa transportasi *jalanonline* tersebut melalui *smartphone*. Ada banyak penyedia jasa transportasi *jalanonline* di Indonesia salah satunya adalah *grab car*. Banyak keunggulan

yang dimiliki *grab car* ini, diantaranya yaitu lebih terpercaya, praktis, tarif murah dan pasti. Dikatakan lebih terpercaya karena para pengemudi dalam sebuah perusahaan transportasi jalan *online* sudah terdaftar dengan berbagai persyaratan tertentu, termasuk dengan data diri yang jelas dan surat kelakuan baik dari kepolisian. Dikatakan praktis karena masyarakat tidak harus keluar rumah jalan menuju jalan raya untuk mencari kendaraan yang kosong penumpang, tetapi hanya cukup dengan menggunakan aplikasi maka bisa memesan transportasi dari mana saja. Keunggulan dari *grab car* ini juga tarif yang murah dan pasti, karena setiap jasa transportasi jalan *online* ini memiliki cara penghitungan tersendiri untuk biaya jasa. Semua tarif yang harus dibayar penumpang sudah tertera sejak awal, sehingga tidak ada proses tawar-menawar dengan pengemudi. Dan tarif pasti ini sangat disukai oleh para konsumen.

Dalam pemesanan *grab car* ini terjadi kesepakatan antara konsumen dengan penyedia jasa *grab car* mengenai lokasi penjemputan, lokasi tujuan yang akan dituju dan biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Saat konsumen telah memesan dan menyetujui apa yang telah disepakati secara *online*, baru lah penyedia jasa transportasi jalan *online* menjemput konsumen ke lokasi dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya secara *online*. Dalam hal ini, saat konsumen telah menyetujui untuk memesan *grab car* tersebut, itu artinya telah ada perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* yang dibuat secara *online*. Penyedia jasa transportasi *online* tersebut harus memenuhi perjanjian yang telah disepakati yaitu menjemput dan mengantarkan konsumen ke tempat tujuan, dan konsumen juga harus memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya *grab car* yang telah disepakati secara *online*.

Ditengah keunggulan-keunggulan *grab car*, tak jarang hal ini kemudian menimbulkan permasalahan dengan mode transportasi konvensional yang ada di Indonesia. Dengan adanya transportasi jalan

*online*, transportasi konvensional menjadi sepi penumpang dan masyarakat jarang menggunakan transportasi konvensional. Banyak pengemudi transportasi konvensional mengeluh hingga berdemo dengan adanya *grab car* sebagai transportasi jalan *online* tersebut. Para pengemudi transportasi konvensional sangat keberatan dengan adanya transportasi jalan *online* tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi jalan *online* memiliki banyak keunggulan. Ditengah keunggulan *grab car*, kemudian muncul pertanyaan terkait apakah perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah menurut pasal 1320 KUH Perdata., dan bagaimana akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* sebagai transportasi jalan *online*. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan bebrapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* itu sah menurut pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* jasa transportasi jalan *online*?

## **B. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. (Bambang Sunggono, 2015, h. 41) Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, yang kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan.

### C. Pembahasan

#### **BENTUK PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DENGAN GRAB CAR SEBAGAI PENYEDIA JASA TRANSPORTASI JALAN ONLINE MENURUT PASAL 1320 KUH PERDATA**

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian tidak tertulis (lisan) dalam prakteknya kurang disukai karena perjanjian tidak tertulis (lisan) sulit dalam pembuktiannya kalau terjadi sengketa. Tetapi, perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan) adalah perjanjian yang mengikat, asal memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tertulis (lisan) tentang syarat sahnya perjanjian.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak

ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT), dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:
  - a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu
  - b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak
  - c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaiknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Akta notariel merupakan bukti prima *facie* mengenai fakta, yaitu pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaries, mengingat notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kesaksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam itu disangkal di suatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan

mengakui isi akta notariel, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana yang sangat berat.

Dikaitkan dengan konsumen dan *grab car*, bentuk perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis atau (lisan), dikatakan tidak tertulis (lisan) karena perjanjian antara konsumen dengan *grab car* merupakan perjanjian yang tidak ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, tidak adanya saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, dan juga perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan dan oleh notaris. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh pihak *grab car* yang dilakukan secara online antara konsumen dengan *grab car*.

Suatu perjanjian yang sah wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Pertama, adanya kesepakatan. Dalam perjanjian elektronik berupa *online* yang dibuat oleh konsumen dengan *grab car* telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana kesepakatan tersebut diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi *grab car* seperti *I agree* atau *I accept* yang berisi ketentuan-ketentuan, apabila konsumen menyepakati hal tersebut, itulah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, kesepakatan juga terjadi saat konsumen memesan *grab car* dan menyetujui pemesanannya, saat itu lah telah adanya kesepakatan antara konsumen dengan pengemudi *grab car*. Dimana, konsumen menentukan penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan dan pengemudi *grab car* menyepakati untuk menjemput dan mengantarkan ke lokasi tujuan konsumen di tempat yang telah ditentukan, serta menyepakati
- 2) Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum. Hukum perjanjian menyatakan bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Konsumen dan pengemudi *grab car* merupakan orang yang cakap menurut hukum dan juga telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- 3) Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu berkaitan langsung dengan perjanjian pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, serta pilihan pengemudi sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan.
- 4) Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Sebab yang dalam arti perjanjian itu sendiri menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan dibenarkan oleh undang-undang, ketertiban umum, kepatuhan, dan kesusilaan. Dalam perjanjian elektronik yang dibuat oleh kedua belah pihak ini telah menggambarkan tujuan yang jelas, dimana konsumen memiliki tujuan untuk sampai pada lokasi tujuan yang diinginkan dengan menggunakan *grab car*, sedangkan pengemudi *grab car* mengantarkan konsumen ke tempat tujuan dengan mendapatkan hak nya untuk diberi bayaran.

#### **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DENGAN GRAB CAR SEBAGAI TRANSPORTASI JALAN ONLINE**

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan hukum bersifat preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.

2) Perlindungan hukum bersifat represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip Negara hukum. ( Philipus M. Hadjon, 2011, h.67) Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jalan *online*. Dikaitkan dengan perlindungan hukum preventif bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* ini tidak bisa dilepaskan dari aspek perlindungan konsumen. Ditinjau dari jenis usaha yang dijalankan, *grab car* sebagai transportasi jalan *online* termasuk usaha perdagangan jasa. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian atas jasa sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Usaha transportasi *online*, baik yang berbentuk layanan pengangkutan umum untuk orang maupun barang termasuk dalam pengertian jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian atas perlindungan konsumen

sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan undang-undang ini, konsumen membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah *grab car*, yakni setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999).

Merujuk pada penjelasan atas pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini yaitu perusahaan, koperasi, korporasi, pedagang, distributor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain. Akan tetapi, Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pengangkutan Jalan mengatur bahwa, khusus bagi pelaku usaha transportasi jalan *online*, pelaku usaha adalah perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas tersebut yang memiliki relevansi dalam pembangunan nasional. Asas-asas perlindungan konsumen dijelaskan melalui penjelasan atas pasal 2 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Sejalan dengan asas-asas tersebut, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *grab car* sebagai transportasi jalan *online* berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai pengguna jasa. Banyak kondisi dan fenomena yang menyebabkan kedudukan

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta pemerintah juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sesuai asas kepastian hukum tersebut, konsumen dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konsumen memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang merupakan perlindungan hukum preventif bagi konsumen pengguna jasa *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Sedangkan perlindungan hukum represif bagi konsumen jasa transportasi jalan *online* ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab XIII yang mengatur mengenai sanksi yakni bagian pertama mengatur mengenai sanksi administratif dan bagian kedua mengatur mengenai sanksi pidana. Perlindungan represif ini merupakan merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran oleh pihak *grab car* penyedia jasa transportasi *online*.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Hal-hal untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu akibat hukum yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembalian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Suatu akibat hukum, dapat berwujud sebagai berikut:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.



Suatu perjanjian memiliki akibat hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian yang merupakan persetujuan kedua belah pihak yang wajar saja jika ada salah satu pihak yang melanggar atau membatalkan perjanjian karena sesuatu hal. Perjanjian elektronik yang berupa perjanjian *online* yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* juga bisa saja dilanggar oleh pihak konsumen maupun *grab car*. Baik konsumen maupun *grab car* bisa saja melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk memenuhi isi perjanjian *online* yang telah disepakati secara *online*.

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan tolak ukur dari sahnya suatu perjanjian, baik ditinjau dari syarat subjektif maupun syarat obyektif. Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif berlaku mengikat bagi para pihak dalam perjanjian sebagaimana kekuatan mengikat undang-undang. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dan/ atau objektif berpengaruh pada daya kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Syarat subjektif pada perjanjian *online* yang dilakukan antara *grab car* dengan konsumen diantaranya berisi identitas subjek hukum perjanjian. Calon konsumen diwajibkan mengisi isian berupa nama, alamat, nomor telepon, pekerjaan, alamat e-mail dan lain-lainnya. Setelah isian tersebut telah terisi, calon konsumen harus menekan tombol daftar. Apabila tahap ini terpenuhi, syarat subjektif berupa rincian identitas subjek hukum sudah melekat pada transaksi elektronik berupa *online* yang sedang dilakukan. Identitas sebagai syarat subjektif ini harus dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan seperti *I agree, I accept* yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Selanjutnya syarat objektif yang berkaitan langsung dengan perjanjian

pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan, lokasi tujuan, dan pilihan pengemudi sudah masuk pada penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan. Serta adanya tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan dibenarkan oleh undang-undang, ketertiban umum, kepatuhan, dan kesusilaan. Ketika tahapan ini sudah terlewati, saat itu lah hak dan kewajiban antara *grab cardan* konsumen mulai beraku secara sah.

Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online* tersebut dapat dibatalkan, maksudnya bahwa akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan, bila syarat objektif yang tidak terpenuhi karena menyangkut tentang perjanjian itu sendiri atau objek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek (para pihak) tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Yang berarti bahwa secara yuridis perjanjian elektronik berupa perjanjian *online* yang dibuat oleh konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar bagi para pihak baik konsumen maupun pihak *grab car* untuk saling menuntut di depan pengadilan. Sebaliknya, apabila keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah sah secara hukum.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belak pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1) Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat artinya bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian). Perjanjian ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi jalan *online*, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak konsumen maupun pihak *grab car* karena perjanjian elektronik berupa perjanjian *online* tersebut telah dibuat secara sah sesuai pasal 1320 KUH Perdata.

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. ( Abdulkadir Muhammad, 1990, h.234)

Perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sepihak oleh konsumen maupun *grab car*. Dalam hal ini, konsumen maupun *grab car* tidak boleh membatalkan pemesanan *grab car* yang telah disepakati. Konsumen tidak boleh membatalkan pemesanan *grab car* yang telah disepakati, begitupun sebaliknya *grab car* juga tidak boleh membatalkan untuk menuju

lokasi penjemputan dan tujuan konsumen yang telah disepakati.

3) Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan dengan benar. Itikad baik dalam hukum perjanjian mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh janjinya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat, jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan. Itikad baik tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai, nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat.

Perjanjian yang dibuat secara sah antara konsumen dengan *grab car* harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini, hak dan kewajiban konsumen maupun *grab car* harus terpenuhi dengan baik. Dimana konsumen memiliki hak atas jasa atau layanan angkutan sebagaimana telah disepakati secara *online* dan berkewajiban harus membayar ongkos layanan angkutan yang telah ditentukan oleh *grab car* tersebut. Sedangkan pihak *grab car* memiliki hak atas ongkos angkutan yang dijalkannya dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan jasa berupa kegiatan mengangkut konsumen sesuai permintaan konsumen.

## D. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya alat transportasi jalan di era COVID-19 masyarakat

terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia transportasi jalan *online* menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah perjanjian yang sah, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal). Dan bentuk perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan *grab car* adalah berbentuk lisan.

2. Akibat hukum perjanjian yang dilakukan antara konsumen dengan *grab car* sebagai transportasi jalan *online* yaitu, berlaku mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### **Saran**

Berkaitan dengan perjanjian antara konsumen dengan *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu:

1. Agar kedepannya pemerintah segera membuat peraturan khusus tentang standarisasi jasa transportasi *online* agar terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa. Sehingga kegiatan usaha *grab car* sebagai penyedia jasa transportasi *online* ini memiliki pengaturan yang jelas serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa transportasi *online*.
2. Agar konsumen lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diformulasikan dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi

yang merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian secara *online* sebelum menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Piter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philips M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undanga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.